

PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, IMPLEMENTASI *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI TERAS MALIOBORO 1 YOGYAKARTA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM mampu menyerap 97% dari total angkatan kerja dan mampu menghimpun hingga 60,4% dari total investasi di Indonesia (kemenkeu.go.id, 2022). Mulai dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), kemampuannya menyerap banyak tenaga kerja dan jumlah unit bisnis yang terlibat, kondisi UKM Indonesia sejauh ini mampu bertahan akibat krisis ekonomi dan pandemi Covid-19. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi UMKM terhadap 60% PDB Indonesia pada tahun 2023 dengan 62.922.617 unit bisnis di Indonesia (BPS, 2023). Oleh karena itu, UMKM menjadi salah satu kontributor terbesar dalam menggerakkan roda perekonomian negara melalui perpajakan.

Pajak masih menjadi salah satu sumber penerimaan utama negara untuk pembangunan negara Indonesia. Pemungutan pajak dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan terhadap masyarakat Wajib Pajak (WP). Wajib pajak adalah individu atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Fatmawati & Adi, 2022). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang menjelaskan bahwa wajib pajak meliputi orang pribadi, badan, dan pihak lain yang diwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang secara tepat waktu (Sukiyaningsih, 2020). Berdasarkan Pasal 1 Nomor 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, wajib pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) oleh Direktorat Jenderal Pajak

(DJP) sebagai identitas atau tanda pengenal. Selain itu, wajib pajak juga harus mematuhi peraturan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), yang mengatur jenis-jenis pajak dan tata cara pelaksanaannya (Ariyanti & Mutiah, 2023). Dalam menjalankan kewajibannya, wajib pajak dilindungi oleh hak-hak tertentu, seperti hak untuk mengajukan keberatan atau banding jika merasa keberatan atas penetapan pajak yang dikenakan (Qinayya et al., 2024). Demi berjalannya wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak sangat berperan besar.

Kepatuhan wajib pajak mencerminkan sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai ketentuan (Ramdani et al., 2020). Sementara itu, kesadaran wajib pajak adalah pemahaman dan kesediaan individu atau badan usaha untuk berkontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak tanpa paksaan eksternal (Putra et al., 2019). Tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi biasanya akan berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan, karena wajib pajak yang sadar akan pentingnya pajak cenderung melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab (Bachtiar & Tambun, 2020).

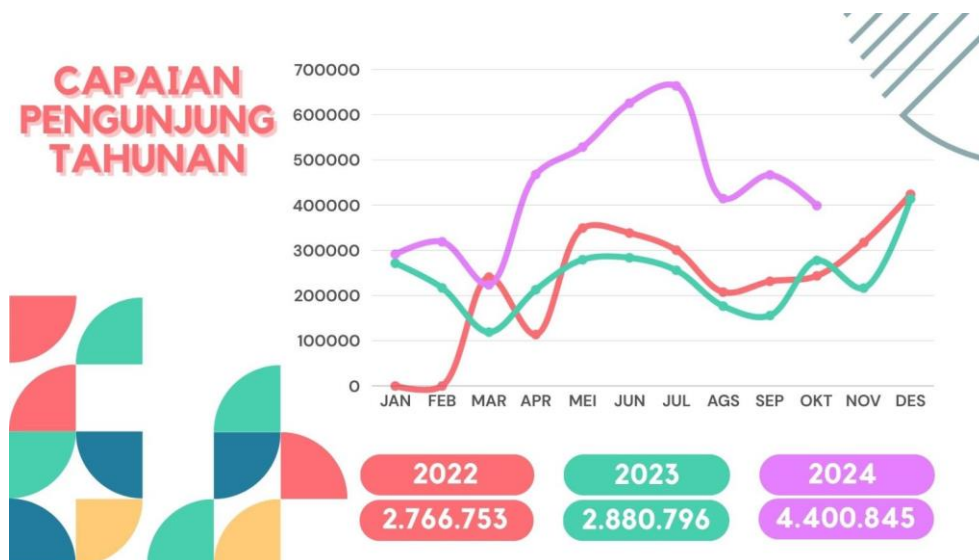
Berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, klasifikasi pelaku UMKM dapat dibedakan yakni usaha mikro yang memiliki aset maksimal Rp50 juta dan omzet maksimal Rp300 juta, usaha kecil memiliki aset lebih dari Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta dan omzet lebih dari Rp300 juta sampai dengan Rp2,5 miliar, serta usaha menengah memiliki aset lebih dari Rp500 juta sampai dengan Rp10 miliar dan omzet lebih dari Rp2,5 miliar sampai dengan Rp50 miliar (Pajak.go.id). Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018, tarif pajak penghasilan (PPh) final pada pelaku UMKM dikenakan 0,5% dari penghasilan bruto dengan masa berlaku 7 tahun untuk WP orang pribadi, 3 tahun untuk perseroan terbatas, dan 4 tahun untuk WP badan selain perseroan terbatas.

Hitungan omzet yang menjadi acuan dikenakan tarif PPh final 0,5% adalah omzet per bulan, sehingga selanjutnya omzet Wajib Pajak (WP) melebihi Rp4,8 miliar, tarif yang sama 0,5% tetap dikenakan sampai dengan akhir tahun pajak WP tersebut selesai (kemenkeu.go.id, 2022).

Di Kota Yogyakarta, khususnya Teras Malioboro, UMKM memegang peranan penting dalam menggerakkan ekonomi daerah. Teras Malioboro merupakan tempat untuk berjualan yang baru bagi para PKL dan pelaku UMKM yang dulunya berjualan di sepanjang Kawasan Malioboro. Teras Malioboro 1 diresmikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada 2022 dan berlokasi di eks Gedung Bioskop Indra, tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 15, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta. Teras Malioboro 1 dikelola oleh UPTD Pusat Pelayanan Usaha UMKM dibawah Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta (teras malioboro.jogjapro v.go.id). Berdasarkan data capaian pengunjung tahunan laman resmi Teras Malioboro, setiap tahunnya lokasi ini mengalami peningkatan jumlah kunjungan mulai dari tahun 2022 sebanyak 2.766.753 orang, 2023 sebanyak 2.880.796, hingga 2024 sebanyak 4.400.845 sebagaimana pada gambar 1 berikut.

Gambar 1.

Capaian Pengunjung Tahunan Teras Malioboro Tahun 2022-2024



Teras Malioboro 1 menjadi unit sentra PKL yang berada di ujung selatan Jalan Malioboro berbeda dengan Teras Malioboro 2 di ujung utara Malioboro. Menurut Dinas Koperasi dan

UKM DIY, sepanjang 2023, perputaran uang di Teras Malioboro 1 ini berkisar Rp 13,1 miliar dengan total kunjungan 3,7 juta wisatawan, termasuk dari hasil pendapatan beberapa festival yang diadakan para pedagang di sana seperti Festival Pesta Bakpia, Festival Gudeg, Festival Kerajinan dan lainnya (tempo.co, 2024). Komposisi pedagang terbanyak di Teras Malioboro 1 adalah kerajinan 41,10%, fesyen 30,07%, kuliner 19,82% dan oleh-oleh 8,45%. Kondisi perdagangan di Teras Malioboro 1 mengalami kenaikan setiap tahunnya seiring meningkatnya jumlah kunjungan hingga 4 juta orang pada tahun 2024, dengan omzet awal tahun 2023 sebanyak Rp 4,6 miliar dan mampu menembus angka Rp 13,1 miliar sepanjang 2023 (radarjogja, 2024). Semenjak tahun 2022, Teras Malioboro 1 telah ditempati sebanyak 888 tenant yang terdiri dari 519 tenant laki-laki dan 369 tenant perempuan, tetapi sekarang menjadi berjumlah 868 pedagang aktif pada 2024 karena adanya pengurangan jumlah tenant.

Pengurangan jumlah tenant juga sejalan dengan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di antara pelaku UMKM. Berdasarkan berita yang dilansir oleh Kompas (2024), DJP DIY berupaya untuk mendorong kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) para pelaku UMKM. Hingga 30 April 2024, tingkat kepatuhan pelaporan SPT di DIY mencapai 96,63 persen. Tingkat kepatuhan tertinggi terdapat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta sebesar 107,39 persen. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Syam Arjayanti, dimana para pelaku UMKM wilayah Jogja termasuk Teras 1 Malioboro tersebut sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) tetapi sebagian di antara mereka berupaya menghindari kewajiban membayar pajak. Sehingga hal tersebut menjadi urgensi dalam penelitian ini. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, salah satunya pengetahuan wajib pajak, implementasi *self assessment system* dan sanksi pajak.

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi perpajakan yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau

strategi tertentu berkenaan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan bertambahnya pengetahuan perpajakan seseorang karena dengan pengetahuan perpajakan yang tinggi wajib pajak menyadari kewajibannya dan mengetahui akibat jika tidak memenuhi kewajibannya (Hertati, 2021). Selain pengetahuan tentang perpajakan, sebagai seorang wajib pajak juga harus memiliki kesadaran untuk membayar pajak, karena kesadaran wajib pajaklah yang dapat memicu seorang wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya. Pengetahuan perpajakan sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Wajib pajak akan lebih memperhatikan kewajibannya apabila memahami pengetahuan perpajakan dan manfaat membayar pajak (Ginting, 2022). Menurut Wujarso, R., & Napitupulu, R. D. (2020), pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, pendapat berbeda disampaikan oleh Malendes et al. (2024), yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain pengetahuan wajib pajak adalah implementasi self-assessment system. Menurut Mardiasmo (2023:11), self-assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem self-assessment diterapkan berdasarkan adanya kepercayaan dari pihak otoritas pajak kepada wajib pajak. Sistem ini menjelaskan bahwa masyarakat individu wajib pajak memiliki independensi terhadap perhitungan, pengisian, dan pelaporan perpajakannya (Fitriani et al., 2021). Menurut Aryanti, D., & Andayani, A. (2020), Sistem Self Assessment mengharuskan wajib pajak berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yang pada gilirannya mendorong wajib pajak untuk secara konsisten mematuhi pembayaran pajak. Akibatnya, penerapan Sistem Self Assessment yang lebih baik dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi.

Namun, Pratama et al. (2023), pendapat berbeda disampaikan oleh bahwa *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terakhir, variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Terdapat dua jenis sanksi dalam Undang-Undang Perpajakan, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi pengaturan diberlakukan kepada warga negara yang tidak mematuhi ketentuan pedoman kepabeanan atau menyalahgunakan pedoman kewajiban yang berlaku, sanksi administratif berupa pembayaran kerugian negara, dan dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan. Sedangkan sanksi pidana diberlakukan karena adanya pelanggaran dan kekeliruan. Berdasarkan hal tersebut, pelanggaran perpajakan disebut sebagai kelalaian di bidang perpajakan, yaitu pelanggaran yang dilakukan secara tidak sengaja, lalai, kurang hati-hati, atau tidak cermat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang mengakibatkan kerugian negara. Tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah lewatnya jangka waktu sepuluh (10) tahun, meskipun dapat mengakibatkan kerugian negara. Jangka waktu tersebut dihitung sejak saat pajak terutang, berakhirnya masa pajak, berakhirnya sebagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan (Sandra et al., 2021). Menurut Suprihati, S., & Sumartini, S. (2021), Sanksi perpajakan terjadi karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan tersebut. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan meningkatkan tingkat kepatuhan, karena membuat wajib pajak takut untuk dikenakan sanksi tersebut. Namun, Khasanah et al.(2020), menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Inkonsistensi pada penelitian terdahulu menjadikan penelitian ini penting sebagai celah peneliti dalam mengisi gap penelitian terkait pengaruh pengetahuan wajib pajak, implementasi *self assessment system*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Objek

penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Teras Malioboro 1 Yogyakarta sebagai kebaruan dalam penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “*Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Implementasi Self Assessment System, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Teras Malioboro 1 Yogyakarta*”.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, E. R. N., & Mutiah, I. N. (2023). Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Serta Otoritas Perpajakan Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 14(1), 1-27.
- Aryanti, D., & Andayani, A. (2020). Pengaruh self assessment system dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(7).
- Bachtiar, E., & Tambun, S. (2020). Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Sikap Nasionalisme Serta Dampaknya Terhadap Niat Menjadi Wajib Pajak yang Patuh. *Media Akuntansi Perpajakan*, 5(2), 61-73.
- Fatmawati, S., & Adi, S. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada SAMSAT Kota Surakarta). *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 883-890.
- Fitriani, N. N., Lasmaya, S. M., & Sidharta, I. (2021). Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Acman: Accounting and Management Journal*, 1(1), 25-35.
- Ginting, W. (2022). The Influence of Taxpayer Knowledge and Taxpayer's Awareness On Land and Building Taxpayer Compliance: Study in One of the District in Bandung District. *Acman: Accounting and Management Journal*, 2(2), 100-105.
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 7(2), 59–70. <https://doi.org/10.38204/jrak.v7i2.560>
- <https://pip.kemenkeu.go.id/berita/49/ayo-kenali-pajak-bagi-pelaku-umkm>
- <https://radarjogja.jawapos.com/jogja/654921987/omzet-teras-malioboro-tm-1-jogja-melambung-tm-2-justru-lambung-setahun-pedagang-bisa-raup-rp-131-miliar>
- <https://www.tempo.co/hiburan/jurus-teras-malioboro-1-yogyakarta-agar-disambangi-jutaan-wisatawan-tiap-tahun-34354>
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor

- Khasanah, W. N., Harimurti, F., & Kristianto, D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 17(3).
- Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93-100.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pratama, Samsinar, Muhammad Azis. 2023. The Influence of the Self-Assessment System and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the South Makassar Pratama Tax Service Office. *Pinisi Journal Of Art, Humanity And Social Studies*.
- Putra, R. J., & Supartini, S. (2019). Pengaruh implementasi penurunan tarif pajak umkm terhadap kepatuhan wajib pajak umkm dengan patriotisme sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 4(2), 1-9.
- Qinayya, S. A., Reyhanif, A. A., Nugroho, D. D., & Maulana, M. B. A. (2024). Perlindungan Hak Wajib Pajak Dalam Proses Pemeriksaan Dan Penegakan Hukum Pajak Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Etika. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(3), 95-113.
- Ramdani, R. F., Faridah, E., & Badriah, E. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntapedia*, 1(1).
- Sandra, N.A., & Anwar, S., 2021, The Effect of Tax Sanctions on Corporate Taxpayer Compliance with Tax Services as a Moderating Variable (Case Study at the Surabaya Primary Tax Office Karangpilang), *Sustainable Business Accounting and Management Review*, 3(3), 1-10
- Sukiyaningsih, T. W. (2020). Studi penerapan e-system dan pelaksanaan self assesment system terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(1), 61-72.
- Suprihati, S., & Sumartini, S. (2021). Taxpayer awareness, tax sanctions, reporting in taxpayer compliance UMKM Karanganyar. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAAR)*, 5(2).

Wujarso, R., & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. Jurnal STEI Ekonomi, 29(02), 44-56.